



PEMERINTAH KOTA  
PROBOLINGGO

# PERUBAHAN KUA

## 2026





**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 900.1.1/ 195/BA/425.001/2026  
NOMOR : 900.1.1/ 3 /BA/425.050/2026  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2026

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AMINUDDIN**  
Jabatan : Wali Kota Probolinggo  
Alamat Kantor : Jl. Panglima Sudirman Nomor 19 Probolinggo  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo.

2. a. Nama : **DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Probolinggo  
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

b. Nama : **ABDUL MUJIB**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo  
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

c. Nama : **SANTI WILUJENG PRASTYANI**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo  
Alamat Kantor : Jl. Suroyo Nomor 27 Probolinggo

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Probolinggo untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Probolinggo, 14 Agustus 2026

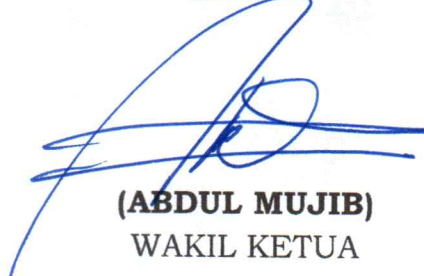
WALI KOTA PROBOLINGGO

selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
(AMINUDDIN)

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
(DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI)

KETUA

  
(ABDUL MUJIB)  
WAKIL KETUA

  
(SANTI WILUJENG PRASTYANI)  
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL ..... v

DAFTAR GAMBAR..... vi

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... 1

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA..... 4

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA..... 4

**BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..... 8**

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 8

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025..... 8

2.1.2. Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2026 ..... 11

2.1.3. Kebijakan Ekonomi Kota Probolinggo ..... 14

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 16

**BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 19**

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN..... 19

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD..... 23

**BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ..... 25**

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026..... 25

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... 26

**BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 35**

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja ..... 35

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga..... 38

**BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ..... 40**

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan ..... 40

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan ..... 41

**BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN ..... 43**

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah..... 43

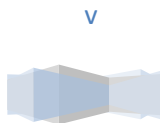
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah ..... 44

**BAB VIII PENUTUP..... 45**



DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Probolinggo .....                                           | 9  |
| Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Investasi Kota Probolinggo Tahun 2025 .....                                                               | 9  |
| Tabel 2. 3 <i>Outlook</i> Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 .....                                                  | 11 |
| Tabel 2. 4 Proyeksi Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2026 .....                                                                  | 13 |
| Tabel 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Probolinggo Triwulan 1 .....                                | 13 |
| Tabel 2. 6 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2026 .....                                        | 16 |
|                                                                                                                                      |    |
| Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026.....                                                                           | 21 |
| Tabel 3.2. Postur Makro Fiskal APBN Tahun 2026 (dalam % PDB) .....                                                                   | 22 |
| Tabel 3. 3 Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah .....                                                                        | 23 |
| Tabel 3. 4 Target Kinerja KEM PPKF.....                                                                                              | 23 |
| Tabel 3. 5 Target Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2026.....                                                                     | 24 |
| Tabel 3. 6 Postur P-APBD Tahun 2026.....                                                                                             | 24 |
|                                                                                                                                      |    |
| Tabel 4.1. Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....         | 27 |
| Tabel 4. 2 Rincian Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... | 29 |
|                                                                                                                                      |    |
| Tabel 5.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....                         | 38 |
|                                                                                                                                      |    |
| Tabel 6.1. SiLPA Per Sumber Dana Tahun 2025 .....                                                                                    | 40 |
| Tabel 6.2. Proyeksi Perubahan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2026 .....                                                              | 42 |





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Probolinggo..... 8

Gambar 2. 2 Kinerja Indikator Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2025..... 10

Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026 Triwulan 1..... 13





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar jenis belanja;
- keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- keadaan darurat; dan/atau
- keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/ atau
- perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

- menutupi defisit anggaran;
- mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
- mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
- mendanai program, kegiatan dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan atau
- mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disusun pada APBD Induk Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 diketahui jumlah SiLPA sebesar Rp108.107.344.865,62. Pada APBD Induk Kota Probolinggo Tahun 2026 untuk Penerimaan





Pembiayaan telah dianggarkan SiLPA sebesar Rp56.205.000.000,00 sehingga terdapat sisa SiLPA yang harus digunakan untuk tahun berjalan 2026 sebesar Rp51.902.344.865,62. Adanya SiLPA dimaksud menjadi latar belakang urgensi pelaksanaan Perubahan KUA Tahun 2026 mengingat potensi keuangan dari SiLPA dimaksud dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas belanja daerah yang belum mendapatkan prioritas pendanaan pada APBD Induk dan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 serta Program Prioritas Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026 juga terdapat beberapa kebijakan, baik pada tingkat Nasional maupun Provinsi yang berpengaruh terhadap kebutuhan perubahan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan sehingga perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan APBD dimaksud sebagai berikut:

- a. Amanat Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja ASN yang berdampak terhadap adanya efisiensi anggaran yang dapat dialihkan untuk mendanai belanja prioritas daerah.
  - Sebagai tindak lanjut dari Transformasi Budaya Kerja mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ Tanggal 31 Maret 2026 Tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti juga melalui SE Walikota Probolinggo Nomor 600.4.24.1/273/425.001/2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dalam rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan/Transformasi Budaya Kerja ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
  - Dalam SE Mendagri dimaksud pada Huruf 2 Poin o dijelaskan bahwa Hasil Penghematan Anggaran sebagai Dampak dari Efisiensi yang dihasilkan dari pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja ASN Digunakan Untuk Membiayai Program Prioritas Pemerintah Daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi belanja yang lebih Produktif dan Berdampak Langsung kepada Masyarakat;
  - Berdasarkan hasil rekonsiliasi atas penghematan sumberdaya dan efisiensi Transformasi Budaya Kerja yang dilaksanakan pada Tanggal 17 Juni 2026 terdapat hasil efisiensi sebesar Rp7.619.744.529,50 yang perlu diakomodasi dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 untuk membiayai Program-program Prioritas Daerah.
- b. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Perubahan Penjabaran I), yang mengakomodasi kebijakan nasional:
  - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 372 tahun 2025 tentang perubahan rincian dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 dalam rangka dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi guru aparatur sipil negara di daerah tanggal 22 Desember 2025. Mengacu pada ketentuan KMK dimaksud, dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas guru aparatur sipil negara daerah





kepada masing-masing guru aparatur sipil negara daerah pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran berikutnya;

- Kegiatan yang bersumber dana khusus Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memerlukan penyesuaian, khususnya untuk Penyesuaian atas juknis DAK Non Fisik BOK Puskesmas dan DBHCHT;
- c. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Perubahan Penjabaran II), yang mengakomodasi kebijakan nasional dan provinsi :
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/134/013/2026 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan;
  - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/147/013/2026 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan;
  - Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/131/013/2026 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - Kegiatan yang bersumber dana khusus Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memerlukan penyesuaian, khususnya untuk Penyesuaian atas juknis DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Perubahan Penjabaran III), yang mengakomodasi kebijakan:
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, dimana SiLPA atas sumber dana khusus (DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBHCHT serta DAU SG) dapat dianggarkan kembali mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai petunjuk teknis atau pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada LHP BPK terkait perhitungan SILPA Tahun 2025 yang harus digunakan untuk Tahun Berjalan pada Tahun 2026, hasil penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran I-III APBD TA.2026 serta amanat sinkronisasi arah kebijakan dan program prioritas melalui SE Mendagri Transformasi Budaya Kerja ASN, maka perlu untuk segera disusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2026 yang terkait dengan kebutuhan untuk penyesuaian arah kebijakan, program prioritas, anggaran serta target kinerja daerah pada sisa tahun anggaran.





## 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman umum dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026; dan
2. Untuk mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD) dan penganggaran (APBD).

## 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Landasan hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);





7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;





18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Nomor 18 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);





30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 13);
33. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
34. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
35. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
36. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026.



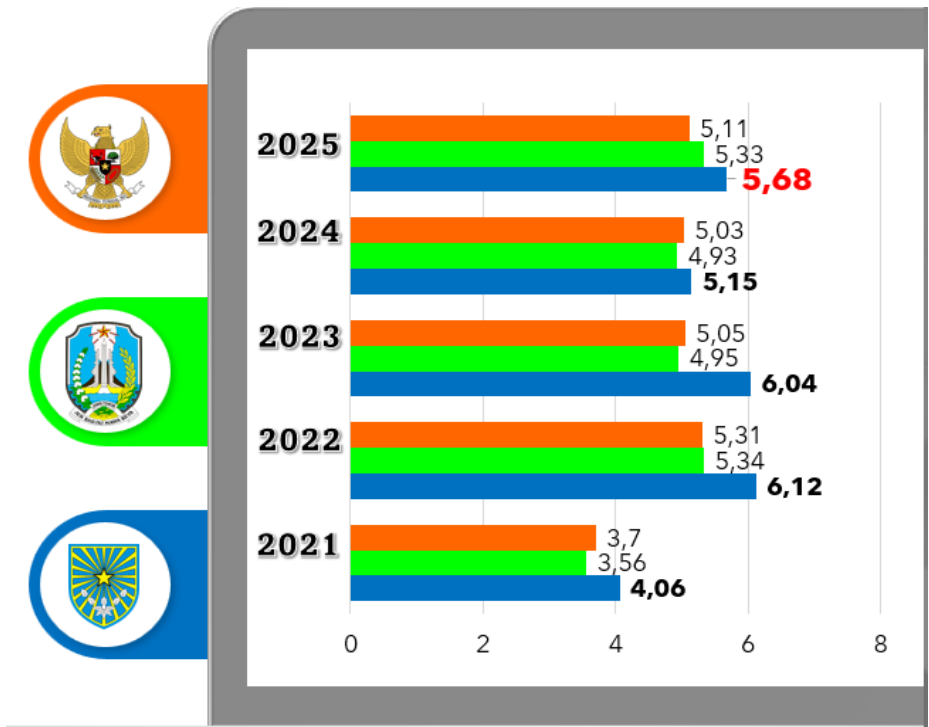


BAB II  
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

Gambaran kondisi perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2025 digunakan untuk menganalisis dinamika faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap penentuan proyeksi kerangka perekonomian daerah Tahun 2026 sebagai tahun rencana dalam penyusunan RKPD. Gambaran kondisi ekonomi Kota Probolinggo menjadi acuan dalam penentuan kebijakan ekonomi di tingkat lokal serta cerminan kontribusi Kota Probolinggo dalam konstelasi ekonomi regional dan nasional.



Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Probolinggo  
Sumber : BPS, Tahun 2026

Perekonomian Kota Probolinggo Tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan peningkatan sebesar 0,53% dari Tahun 2024 ke Tahun 2025, menjadi sebesar 5,68%. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi daripada capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (sebesar 5,33% pada Tahun 2025) dan pertumbuhan ekonomi Nasional (sebesar 5,11% pada Tahun 2025). dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dimaksud menempati peringkat ke-7 pertumbuhan ekonomi tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sumbangan terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.





Tabel 2. 1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Probolinggo Tahun 2025

| Lapangan Usaha                                                  | Persentase Distribusi | Laju Pertumbuhan |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 5,41                  | 1,7              |
| Pertambangan dan Penggalian                                     | -                     | -                |
| Industri Pengolahan                                             | 14,91                 | 5,9              |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 0,1                   | 2,37             |
| Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 0,18                  | -2,57            |
| Konstruksi                                                      | 5,54                  | 5,76             |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 25,95                 | 5,29             |
| Transportasi dan Pergudangan                                    | 16,63                 | 8,54             |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 4,07                  | 8                |
| Informasi dan Komunikasi                                        | 4,98                  | 6,37             |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 5,88                  | 1,69             |
| Real Estat                                                      | 2,73                  | 2,83             |
| Jasa Perusahaan                                                 | 0,71                  | 9,52             |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 4,52                  | 2,72             |
| Jasa Pendidikan                                                 | 4,16                  | 5,05             |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 0,99                  | 6,5              |
| Jasa Lainnya                                                    | 3,25                  | 8,55             |

Sumber: BPS Kota Probolinggo, Tahun 2026

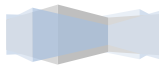
Ditinjau dari Struktur Ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2025, sumbangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 25,95%, kemudian diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,63%, dan sektor Industri Pengolahan dengan andil sebesar 14,91%. Adapun sumbangan sektor lainnya masing-masing masih kurang dari 10%. Pada tahun 2025 Kota Probolinggo mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,52%, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,55%. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar minus 2,57%.

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Investasi Kota Probolinggo Tahun 2025

| INDIKATOR INVESTASI                    | SATUAN          | CAPAIAN KINERJA |       |       |       |       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|                                        |                 | 2021            | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Realisasi Investasi (PMA)              | Triliyun Rupiah | 1,430           | 0,164 | 0,098 | 0,255 | 0,888 |
| Realisasi Investasi (PMDN)             | Triliyun Rupiah | 0,053           | 0,047 | 0,491 | 0,119 | 0,240 |
| Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal | %               | -0,22           | -0,85 | 1,79  | -0,21 | 2,01  |

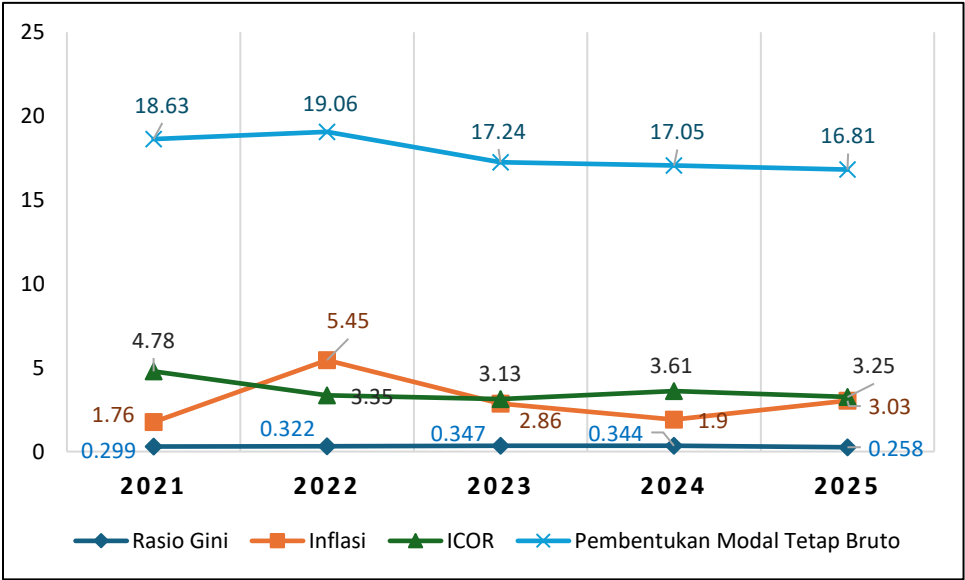
Sumber: DPMPSTP Kota Probolinggo, Tahun 2025

Ditinjau dari kinerja investasi Kota Probolinggo, terdapat peningkatan investasi yang cukup signifikan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 sebesar Rp. 662.000.000.000,00. Pertumbuhan investasi dimaksud mencapai 2,01% yang menunjukkan bertambahnya jumlah modal yang ditanamkan oleh investor (baik dalam maupun luar negeri) untuk mengembangkan usaha di





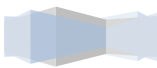
wilayah Kota Probolinggo. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim bisnis di Kota Probolinggo semakin kondusif dan menarik bagi pelaku usaha. Semakin tingginya penanaman modal maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah (khususnya untuk pendapatan asli daerah /PAD dari sektor pajak dan retribusi) yang signifikan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. 2 Kinerja Indikator Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2025  
Sumber : BPS, Tahun 2026

Selain dukungan peningkatan investasi, terdapat beberapa indikator kinerja makro yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ditinjau dari nilai Inflasi antar tahun, terdapat peningkatan nilai Inflasi Kota dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 sebesar 1,13% menjadi sebesar 3,03 pada Tahun 2025. Peningkatan nilai inflasi ini menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum di wilayah kota selama 1 tahun terakhir, yang membuat nilai uang menurun dan biaya hidup masyarakat menjadi lebih mahal. Dampak dari peningkatan nilai inflasi ini yaitu menurunnya daya beli masyarakat, penurunan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi jika tidak diimbangi dengan kebijakan stabilisasi harga dan operasi pasar maka daya beli warga tidak bisa terjaga, yang pada akhirnya akan menurunkan agregat kesejahteraan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan perkembangan investasi yang mempengaruhi perekonomian kota, terdapat indikator *ICOR (Incremental Capital Output Ratio)* dan *Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB)*. *ICOR* menunjukkan berapa banyak tambahan modal (investasi) yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau menaikkan satu unit tambahan output (*Produk Domestik Bruto/PDB*). Capaian *ICOR* Kota Probolinggo menunjukkan penurunan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, menjadi sebesar 3,25 pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan investasi yang dikeluarkan sangat efisien, hanya dibutuhkan sedikit modal untuk menghasilkan banyak pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk *PMTB*, berperan sebagai mesin penggerak utama (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi melalui penambahan investasi fisik dan barang modal. Pengeluaran ini secara langsung mendorong perluasan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas yang berdampak masif pada *Produk Domestik Bruto (PDB)*. Nilai *PMTB* Kota Probolinggo semakin



menurun selama 5 Tahun terakhir menjadi 16,81 pada Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa tingkat investasi fisik wilayah melemah. Hal ini mengindikasikan bahwa minat investor (baik domestik maupun asing) untuk menanamkan modal atau berekspansi dalam bentuk aset yang tahan lama (berumur lebih dari satu tahun), seperti pembangunan gedung, pabrik, infrastruktur, serta pembelian mesin dan alat produksi sedang menurun. Walaupun dari sisi investasi terdapat peningkatan yang signifikan tetapi untuk kategori investasi fisik dinilai masih kurang optimal.

Selanjutnya, dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang mengalami peningkatan, optimalisasi nilai balik investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dari nilai ICOR, walaupun masih terdapat permasalahan investasi fisik yang kurang optimal dari nilai PMTB serta masih tingginya inflasi yang mempengaruhi masyarakat, tetapi dampak perekonomian terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat ternyata semakin meningkat. Jika ditinjau dari nilai Rasio Gini Kota Probolinggo Tahun 2025, terdapat penurunan signifikan nilai rasio gini dari Tahun 2024 sebesar 0,086 menjadi 0,258. Nilai Rasio Gini tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin kecil yang berarti bahwa kesejahteraan masyarakat semakin merata.

2.1.2. **Prakiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2026**

Pada Tahun 2026 terjadi perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi ketidakpastian kebijakan tarif dan eskalasi konflik Timur Tengah. Ketidakpastian tarif dan *Investigasi Section 301* terhadap negara mitra oleh Amerika Serikat, termasuk Indonesia berpotensi menekan kinerja perdagangan dan rantai pasok global. Eskalasi konflik geopolitik dimaksud memperbesar risiko kenaikan harga energi dan komoditas. Perubahan dinamika geopolitik dunia yang dinamis dan memengaruhi perkembangan ekonomi global diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Kebijakan moneter secara global diperkirakan masih ketat seiring penurunan *Fed Funds Rate (FFR)* dan suku bunga kebijakan moneter bank sentral lainnya yang diperkirakan akan lebih rendah ke depan dan berdampak pada perlambatan ekonomi baik pada tingkat global, nasional maupun daerah.

Ekonomi Indonesia tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,00 persen sampai 5,10 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2026 diperkirakan mencapai 4,90 persen sampai 5,70 persen. Sektor penopang perekonomian Jawa Timur diproyeksikan masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.

| Tabel 2. 3 Outlook Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 |                           |                             |            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| No                                                                     | Sumber Data               | Outlook Pertumbuhan Ekonomi |            |
|                                                                        |                           | Tahun 2026                  | Tahun 2027 |
|                                                                        | Nasional                  |                             |            |
| 1                                                                      | IMF (Januari 2026)        | 5,10                        | 5,10       |
| 2                                                                      | OECD (Desember 2025)      | 5,00                        | 5,10       |
| 3                                                                      | World Bank (Januari 2025) | 5,00                        | 5,20       |
| 4                                                                      | ADB (Desember 2025)       | 5,10                        | N/A        |
|                                                                        | Provinsi Jawa Timur       |                             |            |
| 1                                                                      | Bank Indonesia Prov Jatim | 4,90-5,70                   | 4,90-6,10  |

Sumber: Rancangan Awal RKP dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027



Pada Triwulan I-2026, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,6 persen (*YoY*) didorong oleh akselerasi konsumsi masyarakat pada momentum hari besar keagamaan nasional (HKBN), implementasi program prioritas Pembangunan, serta peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Kondisi ini menjadi sinyal positif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada Tahun 2027. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan utama ekonomi Tahun 2026 akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari sisi lapangan usaha akan didorong utamanya oleh sektor industri pengolahan yang didukung oleh hilirisasi sektor-sektor prioritas serta program di sektor pertanian.

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2026 akan terjaga melalui keseimbangan antara akselerasi hilirisasi di Timur dan Penguatan sektor manufaktur serta jasa di wilayah Barat. Pertumbuhan Kawasan Barat Indonesia (KBI) diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3% yang ditopang oleh kinerja wilayah Jawa melalui Sektor Industri dan Jasa, serta wilayah Sumatera yang didorong oleh peningkatan permintaan komoditas unggulan dan pembangunan infrastruktur.

Perekonomian Jawa Timur tumbuh Triwulan I-2026 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp888,44 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp523,66 triliun. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 terhadap Triwulan IV-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,25 persen (*q-to-q*).

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 15,85 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 2,47 persen. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 terhadap Triwulan I-2025 meningkat sebesar 5,96 persen (*y-on-y*).

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 13,44 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 20,33 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 dengan kontribusi sebesar 31,45 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,51 persen.

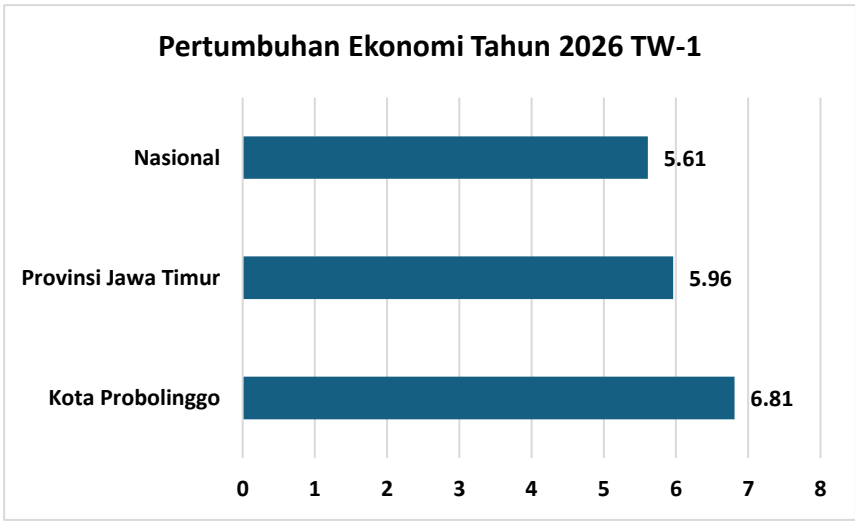




Tabel 2. 4 Proyeksi Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2026

| INDIKATOR<br>EKONOMI MAKRO                   | SATUAN             | CAPAIAN KINERJA EKONOMI |       |       |       |       | TARGET KINERJA EKONOMI |              |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|--------------|
|                                              |                    | 2021                    | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026                   | 2027         |
| Laju Pertumbuhan<br>Ekonomi                  | %                  | 4,06                    | 6,12  | 6,04  | 5,15  | 5,68  | 5,18-5,75              | 5,20 – 6,11  |
| PDRB Per Kapita                              | Juta<br>Rupiah     | 48,41                   | 52,92 | 57,89 | 61,61 | 65,48 | 62,78-67,82            | 63,81-71,79  |
| Rasio Gini                                   | Indeks             | 0,299                   | 0,22  | 0,347 | 0,344 | 0,258 | 0,211 –0,255           | 0,206 –0,247 |
| ICOR                                         | Nilai              | 4,78                    | 3,35  | 3,13  | 3,61  | 3,25  | 3,084                  | 3,078        |
| PMTB                                         | %                  | 18,63                   | 19,06 | 17,24 | 17,05 | 16,81 | 17,08-17,22            | 17,10-17,31  |
| Realisasi Investasi                          | Triliyun<br>Rupiah | 1,483                   | 0,211 | 0,589 | 0,466 | 1,128 | 1,15                   | 1,152        |
| Persentase<br>Pertumbuhan<br>Penanaman Modal | %                  | -0,22                   | -0,85 | 1,79  | -0,21 | 2,01  | 1,77                   | 1,77         |

Sumber : BPS dan Bapperida (data diolah), Tahun 2026



Gambar 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026 Triwulan 1  
Sumber : BPS, Tahun 2026

Tabel 2. 5 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Probolinggo Triwulan 1 Tahun 2026

| Lapangan Usaha                                                  | Persentase<br>Distribusi | Laju<br>Pertumbuhan |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 4,04                     | 0,83                |
| Pertambangan dan Penggalian                                     | -                        | -                   |
| Industri Pengolahan                                             | 15,09                    | 6,24                |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 0,10                     | 0,45                |
| Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 0,19                     | 6,77                |
| Konstruksi                                                      | 5,19                     | 7,31                |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 26,49                    | 7,50                |
| Transportasi dan Pergudangan                                    | 17,25                    | 10,08               |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 4,25                     | 8,77                |
| Informasi dan Komunikasi                                        | 5,12                     | 6,87                |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 5,79                     | -1,42               |
| Real Estat                                                      | 2,72                     | 3,42                |
| Jasa Perusahaan                                                 | 0,70                     | 7,62                |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 4,59                     | 7,93                |
| Jasa Pendidikan                                                 | 4,14                     | 2,77                |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 1,01                     | 7,62                |
| Jasa Lainnya                                                    | 3,31                     | 12,28               |

Sumber : BPS Kota Probolinggo, Tahun 2026





Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada Triwulan 1 Tahun 2026 sebesar 6,81%, lebih tinggi daripada capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Triwulan 1 Tahun 2026 sebesar 5,96% dan capaian pertumbuhan ekonomi Nasional Triwulan 1 Tahun 2026 sebesar 5,61%. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo Triwulan 1 Tahun 2026 menempati peringkat ke-6 pertumbuhan tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Pada Triwulan 1 Tahun 2026, struktur ekonomi Kota Probolinggo sumbangan tertinggi dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 26,49%, kemudian diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,25%, dan sektor Industri Pengolahan dengan andil sebesar 15,09%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Triwulan 1 Tahun 2026 tertinggi tercatat pada lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 12,28%, diikuti oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,08%. Sedangkan pertumbuhan terendah pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar minus 1,42%.

Jika ditinjau dari capaian Inflasi pada Bulan April Tahun 2026 tercatat sebesar 2,72% untuk Years on Years dan sebesar 1,13% untuk Years to Date, dengan deflasi 0,65% dan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,68. Hal ini menunjukkan peningkatan ekonomi yang positif pada Triwulan 1 Tahun 2026 yang diharapkan akan terus mengalami peningkatan pada periode-periode selanjutnya hingga akhir Tahun 2026. peningkatan positif ini tercermin dari penurunan nilai inflasi, adanya deflasi dan peningkatan nilai IHK, yang menunjukkan perekonomian meningkat, harga-harga terkendali dan pada beberapa kelompok cenderung mengalami penurunan, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan dan nilai tambah/nilai balik ekonomi bagi masyarakat.

### 2.1.3. Kebijakan Ekonomi Kota Probolinggo

Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029, tahun 2026 merupakan *milestone* yang penting dalam penahapan pembangunan di Kota Probolinggo. Oleh karena itu perekonomian Kota Probolinggo tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 5,18-5,75%. Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar dalam struktur ekonomi Kota Probolinggo diperkirakan dapat terus tumbuh pada tahun 2026. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB diperkirakan naik sebesar 14,75-15,10% dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperkirakan naik sebesar 26,46-26,53%. Peran Kota Probolinggo sebagai PKW dan ketersediaan infrastruktur merupakan dukungan terhadap pengembangan sektor primer dan sekunder.

Di sisi lain Pemerintah Kota Probolinggo juga terus berupaya mengembangkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata diperkirakan juga terus tumbuh seiring dengan pengembangan destinasi dan ameniti wisata. Pengembangan destinasi dan amenity wisata tersebut tidak hanya bertujuan untuk pengembangan wisata lokal namun juga untuk mendukung pengembangan kawasan strategis BTS. Pada tahun 2026 rasio kewirausahaan diperkirakan naik menjadi 8,62% dan rasio PAD sektor Pariwisata terhadap Total PAD diperkirakan naik menjadi 4,85%. Sektor pertanian dan perikanan tetap





mendapat perhatian guna mendukung ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi komoditas serta mempertahankan luas lahan pertanian dan perikanan

Inflasi Kota Probolinggo pada tahun 2025 sebesar 3,03% atau naik sebesar 1,13% dari tahun 2024 yang sebesar 1,90%. Angka inflasi Kota Probolinggo pada tahun 2026 perlu dikendalikan agar tidak mengurangi daya beli serta menyebabkan ketimpangan. Pada tahun 2026 inflasi Kota Probolinggo perlu mempertimbangkan target nasional sebesar  $2,5 \pm 1,0\%$ . Guna mendukung hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna stabilisasi harga pada tahun 2026.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan PDRB per Kapita sebagai cerminan tingkat kesejahteraan di Kota Probolinggo. Peningkatan PDRB per Kapita tersebut tentunya harus diikuti dengan kebijakan untuk memastikan pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Guna memastikan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, target PDRB per Kapita Kota Probolinggo pada tahun 2026 adalah sebesar 62,78-67,82 juta rupiah dengan target Rasio Gini sebesar 0,212-0,253.

Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Probolinggo pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 1,15%. Pada tahun 2026 Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal diharapkan dapat dinaikkan sebesar 1,77%. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Probolinggo pada Tahun 2026 diperkirakan sebesar 17,08-17,22% melalui peningkatan investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR pada tahun 2025 sebesar 3,25 dan diupayakan turun menjadi 3,084 pada tahun 2026 guna menjamin tingkat efisiensi investasi. Guna peningkatan investasi diperlukan langkah-langkah strategis khususnya untuk menjamin kepastian hukum investasi. Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan perdagangan antara lain melalui promosi dan misi dagang serta kerja sama antardaerah, inisiasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM.

Dari sisi perpajakan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendukung kebijakan peningkatan local tax guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2026 diterjemahkan dalam langkah-langkah operasional berupa prioritas dan arah kebijakan yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.





Tabel 2. 6 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2026

| TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA PROBOLINGGO 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUJUAN dan SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH:</b><br><b>1. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral, dengan Sasaran:</b><br>1.1. Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah<br>1.2. Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal<br><b>2. Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif, dengan Sasaran:</b><br>2.1. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RKPD KOTA PROBOLINGGO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRIORITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha guna Mendorong Penguatan Potensi Investasi dan Ekonomi Inklusif                                                                                                                                                                                                                                                                        | a. Pemberdayaan, peningkatan kapasitas, kemandirian UMKM dan IKM agar mampu bersaing dalam pasar global<br>b. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Koperasi berbasis Wilayah<br>c. Peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengembangan ekspor, dan perlindungan konsumen serta inisiasi perdagangan antar wilayah<br>d. Peningkatan Daya Tarik Wisata dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kewilayahan melalui <i>Branding</i> dan Promosi<br>e. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal |
| Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan yang Produktif guna Penguatan Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a. Peningkatan ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan produksi komoditas pangan strategis sektor pertanian dan perikanan serta mempertahankan luas lahan pertanian dan perikanan<br>b. Inisiasi Pengembangan Sistem Cadangan Pangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Sumber: Perubahan RKPD Kota Probolinggo, Tahun 2026

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Arah kebijakan keuangan Kota Probolinggo, selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan





Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai arahan pemerintah pusat yang disampaikan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Pemutakhiran tahun 2026, terkait arah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Optimalisasi penerimaan PDRN dapat dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya:

1. Optimalisasi pemungutan PDRD khususnya melalui PKB, opsen PKB dan PBB-P2 untuk mendorong peningkatan belanja produktif;
2. Penguatan tata kelola perpajakan daerah melalui modernisasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah;
3. Sinergi pemungutan PDRD antar pemerintah daerah;
4. Penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah;
5. Penetapan target pertumbuhan PDRD harus berbasis data potensi penerimaan PDRD dan selaras dengan kondisi makro ekonomi daerah; dan
6. Pemetaan potensi PDRD yang belum dioptimalkan di masing-masing pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan investasi, diperlukan juga kebijakan PDRD yang mampu meningkatkan daya saing. Kebijakan tersebut melalui kebijakan insentif perpajakan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan prioritas kebijakan fiskal baik nasional maupun daerah dan penetapan tarif layanan yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Selanjutnya terkait arah Kebijakan Belanja Daerah untuk tahun 2026 sebagaimana KEM PPKF Pemutakhiran tahun 2026 diarahkan untuk peningkatan belanja produktif. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Dalam konteks kewilayahan, prioritas belanja harus mempertimbangkan ketimpangan antarwilayah, khususnya daerah dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah atau daerah tertinggal. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa strategi. Strategi tersebut antara lain:

- (i) memperkuat implementasi mandatory spending (khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur dan belanja Kesehatan);
- (ii) menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur;
- (iii) memperkuat skema TKD yang berbasis kinerja; dan
- (iv) merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah (ketahanan pangan berbasis lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko bencana).

Sedangkan terkait arah Kebijakan Pembiayaan Daerah untuk tahun 2026 sebagaimana KEM PPKF Pemutakhiran tahun 2026 dijelaskan bahwa keterbatasan fiskal dan kebutuhan pendanaan





pembangunan yang cukup besar, menuntut adanya inovasi pembiayaan yang kreatif, tidak sekadar menjalankan pola business-as-usual. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan. Pengembangan kebijakan pembiayaan daerah seperti pinjaman daerah akan terus dioptimalkan, misalnya melalui kebijakan pinjaman konsesional yang ditujukan untuk memberikan afirmasi kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan indikator sosial ekonomi tertentu untuk mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah.

Selain itu, pengembangan pembiayaan inovatif juga akan dilakukan melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya melalui skema KPBU. Sektor transportasi mendominasi proyek KPBU dengan rata-rata 30-35 proyek per tahun sejak 2020, namun proyek KPBU untuk sektor lain seperti fasilitas umum masih relatif sedikit, berkisar antara 4-10 proyek per tahun. Oleh karena itu, mendorong partisipasi swasta dalam proyek KPBU skala kecil di sektor lain menjadi penting untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah.

Pelaksanaan KPBU skala kecil menghadapi sejumlah tantangan, antara lain proses yang panjang dan rumit, serta biaya penyiapan yang tinggi. Hal ini membuat proyek dengan nilai investasi kecil kurang menarik bagi investor. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penyederhanaan prosedur dan insentif yang menarik bagi investor lokal maupun nasional.

Sinergi pendanaan dari sumber-sumber yang ada baik dari APBD maupun non APBD termasuk dengan SMV seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga menjadi kunci dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis. Kolaborasi ini dapat diarahkan untuk proyek infrastruktur di bidang persampahan dan air minum, yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

Melalui inovasi pembiayaan, peningkatan peran swasta, dan sinergi pendanaan, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran dapat berjalan efektif. Hal ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan perumahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di daerah maupun nasional secara keseluruhan.





### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penguatan investasi, terutama investasi asing langsung (FDI), peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan investasi, Pemerintah telah mendirikan BPI Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola aset negara, khususnya yang berasal dari BUMN. BPI Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Danantara berperan sebagai pengelola investasi aset dan dana Pemerintah guna mendorong percepatan investasi produktif yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk berperan dalam mengoptimalkan daya ungkit dalam menarik peran serta investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama. Konektivitas antarwilayah yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas regional. Sementara itu, transformasi menuju ekonomi hijau dengan pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan akan memperkuat pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pemerintah juga akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan dalam rentang  $2,5 \pm 1$  persen untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat, namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengelolaan kebijakan energi dilakukan dengan hati-hati dan terukur untuk meminimalisasi tekanan pada inflasi AP. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, Pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek, antara lain melalui intervensi untuk mengendalikan gejolak harga, serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Komunikasi publik yang efektif juga penting untuk menjangkar ekspektasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum TPIP dan





TPID yang melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta stakeholders terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

Pencapaian indikator nilai tukar juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Indonesia 2045. Dalam kaitan ini, nilai tukar yang cukup stabil dan kuat disusun menjadi salah satu target pembangunan hingga tahun 2029. Pencapaian ini akan didukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik yang tentunya mendukung penguatan sektor riil di dalam negeri. Penguatan sektor riil dalam negeri akan berimplikasi pada kinerja ekspor yang memberikan dampak positif pada neraca pembayaran dan nilai tukar Rupiah.

Penguatan sektor keuangan domestik juga terus dilakukan dalam jangka menengah. Pengembangan instrumen-instrumen investasi baru, penguatan kerangka regulasi dan hukum, penguatan infrastruktur dan data informasi, terus dilakukan sejalan dengan implementasi UU P2SK. Pada saat ini, Pemerintah telah menerapkan strategi pengembangan bank bullion (emas), yang dapat menjadi alternatif tabungan investor asing maupun domestik. Di samping itu, kebijakan-kebijakan penguatan lembaga asuransi dan dana pensiun terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara tetangga. Pengembangan dan penguatan instrumen dan infrastruktur tersebut di atas akan mendorong pengayaan instrumen investasi alternatif di dalam negeri, dan pada gilirannya mampu mendukung aktivitas perekonomian.

Pemanfaatan teknologi dan pengembangan pusat data informasi juga memberikan dampak positif bagi penguatan pasar keuangan domestik. Strategi ini turut meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional di antara mancanegara. Perbaikan regulasi dan perlindungan hukum akan memberikan kepercayaan dan minat investor untuk menaruh modalnya di pasar domestik. Tidak kalah penting dari strategi tersebut adalah peningkatan literasi dan pemahaman keuangan di masyarakat yang akan mendukung penguatan dan pengembangan pasar keuangan domestik.

Pengembangan dan penguatan pasar keuangan ke depan akan menjadi faktor pendukung tersedianya modal di dalam negeri. Penguatan pasar keuangan domestik disertai perbaikan sektor riil dan daya saingnya akan berimbas pada nilai mata uang Rupiah yang semakin kuat. Pada periode tahun 2027 hingga 2029, nilai tukar Rupiah diperkirakan berkisar pada Rp15.700 hingga Rp16.900 per dolar AS dengan kecenderungan apresiasi.

Pergerakan suku bunga atau imbal hasil (*yield*) SBN pada jangka menengah diperkirakan juga senada. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang lebih baik. Secara umum, *yield* SBN diupayakan menurun yang mencerminkan pembiayaan APBN yang semakin efisien dan didukung minat investor dalam negeri maupun asing. Penurunan *yield* pertama-tama diupayakan melalui pengelolaan APBN yang sehat, efisien, dan transparan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong tingkat kepercayaan umum. Kehati-hatian dalam pengelolaan APBN ini diantaranya ditempuh dengan pengelolaan defisit dan pembiayaan melalui surat utang secara terukur. Selain itu, pengelolaan perekonomian yang stabil dengan pertumbuhan yang tinggi juga akan mampu menarik minat investor, baik luar maupun dalam negeri. Hal-hal tersebut tentu berdampak pada potensi penurunan *yield* SBN ke depan.





Faktor lain yang turut berdampak pada nilai *yield* SBN adalah pengaruh *yield* obligasi *benchmark* global, dalam hal ini *US treasury (UST) bond*. Memang pada saat ini terdapat ekspektasi dorongan peningkatan *yield* dari UST pada banyak obligasi dunia. Namun ke depan, penurunan kebutuhan pembiayaan defisit AS akan menurunkan *yield* UST dan pada gilirannya menurunkan tekanan pada *yield* SBN juga.

Upaya percepatan peningkatan *lifting* migas terus dilakukan. Strategi utama difokuskan pada transformasi sumber daya (R) menjadi produksi (P) melalui penerapan *Full Scale Enhanced Oil Recovery (EOR)* dan teknologi *waterflood*. Di samping itu, dilakukan percepatan proyek-proyek baru, seperti pengembangan cadangan yang belum dimanfaatkan, optimalisasi produksi melalui *Chemical EOR (CEOR)*, serta injeksi CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub> EOR) dan *waterflood (WF)* dengan pendekatan aliansi strategis. Penerapan *Full Scale EOR* telah dilakukan di Lapangan Minas yang memiliki potensi 510 juta barel (bbls). Melalui strategi ini, diharapkan peningkatan *lifting* dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta menarik lebih banyak investasi di sektor hulu migas.

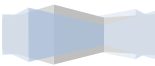
Proyeksi minyak mentah dalam jangka menengah 2025-2029 dipengaruhi oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Hal ini menyebabkan harga minyak mentah stabil di level rendah karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman tarif energi. Perang dagang ini berpotensi memicu penurunan harga minyak mentah dunia, seperti yang terlihat pada akhir triwulan I 2025. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan semakin masif digunakan dan semakin menekan permintaan atas minyak mentah. Lebih lanjut, respons kebijakan OPEC+ yang berencana mulai meningkatkan stok globalnya mulai triwulan II 2025 juga memberikan tekanan pada stok global. Selain itu, eksplorasi dan *lifting* minyak mentah di Indonesia yang terus menurun juga berkontribusi memengaruhi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude-oil Price/ICP*). Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga ICP dalam jangka menengah kedepan diperkirakan bergerak pada kisaran USD60-USD80 per barel.

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026

| Indikator                                      | 2025   | 2026          |
|------------------------------------------------|--------|---------------|
| Pertumbuhan Ekonomi(% <i>yoy</i> )             | 5,2    | 5,2 - 5,8     |
| Inflasi (% <i>yoy</i> )                        | 2,5    | 1,5 - 3,5     |
| Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)                    | 16.000 | 16.500-16.900 |
| <i>Yield</i> SBN 10 Tahun (%)                  | 7      | 6,6-7,2       |
| Harga Minyak Mentah Indonesia/ ICP (USD/barel) | 82     | 60-80         |
| <i>Lifting</i> Minyak Mentah (rbph)            | 605    | 600-605       |
| <i>Lifting</i> Gas Bumi (rbsmph)               | 1.005  | 953-1.017     |

Sumber: KEM-PPKF 2026

Berdasarkan gambaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro di atas, Pemerintah akan menyusun kerangka anggaran. Untuk itu, disusunlah Postur Makro Fiskal sebagai dasar yang akan mengarahkan penyusunan kerangka anggaran tersebut. Postur Makro Fiskal tahun 2026 disusun sebagai berikut.





Tabel 3.2. Postur Makro Fiskal APBN Tahun 2026 (dalam % PDB)

| Uraian                           | APBN<br>2025 | KEM PPKF 2026 |            |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|
|                                  |              | Batas Bawah   | Batas Atas |
| A. Pendapatan Negara dan Hibah   | 12,36        | 11,71         | 12,22      |
| 1. Penerimaan Perpajakan         | 10,24        | 10,08         | 10,45      |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 2,11         | 1,63          | 1,76       |
| 3. Hibah                         | 0,002        | 0,002         | 0,003      |
| B. Belanja Negara                | 14,89        | 14,19         | 14,75      |
| 1. Belanja Pemerintah Pusat      | 11,11        | 11,41         | 11,86      |
| 2. Transfer ke Daerah            | 3,78         | 2,78          | 2,89       |
| C. Keseimbangan Primer           | (0,26)       | (0,18)        | (0,22)     |
| D. Defisit Anggaran              | (2,53)       | (2,48)        | (2,53)     |
| E. Pembiayaan                    | 2,53         | 2,48          | 2,53       |
| Debt Ratio                       | 39,43        | 39,69         | 39,85      |

Sumber: KEM-PPKF 2026

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029 dan menjadi fondasi penting dalam membangun arah transformasi nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Pada tahap awal ini, agenda pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan diarahkan pada bidang-bidang yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran nasional, guna mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pembangunan nasional ditargetkan terus membaik dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan akan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,00 – 4,71 persen di 2029. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat kemiskinan juga ditargetkan akan turun ke level 4,5 – 5,0 persen di 2029. Penurunan tingkat kemiskinan juga dibarengi dengan upaya memperbaiki Rasio Gini ke tren yang lebih merata, yaitu mencapai 0,372– 0,375 di 2029. Kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat melalui integrasi data dengan adanya data tunggal kemiskinan untuk peningkatan ketepatan sasaran, serta digitalisasi bantuan dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pembangunan kualitas SDM diarahkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi jangka panjang. Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dilakukan secara bertahap melalui perluasan program peningkatan kualitas SDM serta peningkatan standar hidup layak penduduk. Fokus kebijakan ditujukan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. IMM ditargetkan sebesar 0,59 di 2029 lebih meningkatkan daya saing SDM Indonesia dalam menjawab tantangan industri dan global untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.





Tabel 3. 3 Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

| Indikator                        | 2025          | 2026          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  | APBN          | KEM-PPKF      |
| Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)   | 0             | 0             |
| Tingkat Kemiskinan (%)           | 7,0 – 8,0     | 6,5 – 7,5     |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,50 – 5,00   | 4,44 – 4,96   |
| Rasio Gini (Indeks)              | 0,379 – 0,382 | 0,377 – 0,380 |
| Indeks Modal Manusia (Indeks)    | 0,56          | 0,57          |

Sumber: KEM-PPKF 2026

Tabel 3. 4 Target Kinerja KEM PPKF

| Indikator Kinerja                                         |                 | Provinsi Jawa Timur |                           |                                                 | Kota Probolinggo |             |             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
|                                                           |                 | 2024                | Target 2025               | Target 2026                                     | 2024             | Target 2025 | Target 2026 |
| Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)                |                 | 4.93%               | 5,1%-5,4%                 | 5,7%-6,3%                                       | 5,15             | 5,28        | 5,47        |
| Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan) |                 | 9.56%               | 7,58% - 8,08%             | 7,5%-8%                                         | 6.18             | 5.78        | 5,38        |
| Ketahanan Pangan                                          | Pertanian (NTP) | 104,86              | Diatas rata-rata Nasional | Diatas rata-rata Nasional                       | 111,33           | 111.40      | 111,50      |
|                                                           | Perikanan (NTN) | 116,69              | Diatas rata-rata Nasional | Diatas rata-rata Nasional                       | 97,18            | 97.20       | 97,22       |
| Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)                        |                 | 73,39               | Diatas rata-rata Nasional | 80-89                                           | -                | -           | -           |
| Kesehatan (Indeks Kesehatan)                              |                 | 92,82               | Diatas rata-rata Nasional | Peningkatan di atas kenaikan rata-rata nasional | 0,836            | 0.838       | 0,839       |

Sumber: KEM-PPKF dan RKPD, 2026

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Guna menjamin keselarasan pembangunan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota, penetapan target indikator makro Tahun 2026 telah mengacu pada penetapan target makro untuk Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Secara umum penetapan target dalam RKPD Kota Probolinggo Tahun 2026 telah selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Tahun 2026 mengacu pada target ekonomi makro Kota Probolinggo Tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam tabel 3.5 berikut:





Tabel 3. 5 Target Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2026

| NO | INDIKATOR MAKRO                                        | TARGET 2026              |                                 |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|    |                                                        | RKPD Provinsi Jawa Timur | Perubahan RKPD Kota Probolinggo |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                           | 5,47- 5,64               | 5,18 - 5,75                     |
| 2  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                       | 79,12 - 79,45            | 78,51 – 78,81                   |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                       | 4,07-3,67                | 3,67                            |
| 4  | Persentase Penduduk Kemiskinan (%)                     | 5,52-5,38                | 4,79 – 5,39                     |
| 5  | Rasio Gini                                             | 0,335 - 0,322            | 0,212 – 0,253                   |
| 6  | Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO <sub>2</sub> eq) | 349.743,16               | 520.137,208                     |

Sumber: Perubahan RKPD Kota Probolinggo, Tahun 2026

Tabel 3. 6 Postur P-APBD Tahun 2026

| NO  | URAIAN                 | KUA PPAS 2026      | APBD 2026          | PERUBAHAN KUA PPAS 2026 |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 4   | Pendapatan Daerah      | 918.444.460.033,64 | 939.942.727.674,00 | 938.713.683.249,00      |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 256.189.928.417,64 | 265.584.819.774,00 | 265.584.819.774,00      |
| 4.2 | Pendapatan Transfer    | 662.254.531.616,00 | 674.357.907.900,00 | 672.128.863.475,00      |
| 5   | Belanja Daerah         | 967.719.460.033,64 | 989.217.727.674,00 | 1.039.891.028.114,62    |
| 5.1 | Belanja Operasi        | 910.028.514.899,64 | 924.449.278.537,00 | 921.749.802.617,80      |
| 5.2 | Belanja Modal          | 53.940.945.134,00  | 62.268.449.137,00  | 115.641.225.496,82      |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga  | 3.750.000.000,00   | 2.500.000.000,00   | 2.500.000.000,00        |
| 6   | Pembiayaan Daerah      | 49.275.000.000,00  | 49.275.000.000,00  | 101.177.344.865,62      |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan  | 56.205.000.000,00  | 56.205.000.000,00  | 108.107.344.865,62      |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 6.930.000.000,00   | 6.930.000.000,00   | 6.930.000.000,00        |





## BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### 4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah ini nantinya akan dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah untuk kategori Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun, dan adanya tren penyesuaian dan efisiensi dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maka diharapkan pada tahun 2026 ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat naik secara bertahap, selain itu perlu dilakukan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2026 yang mengacu pada perencanaan jangka menengah, tema dan prioritas Pembangunan Tahun 2026 serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:

1. Melakukan survei dan pendataan potensi objek pajak/retribusi baru untuk selanjutnya dilakukan analisa, uji potensi, dan hal lain yang diperlukan untuk mendapatkan nilai okupansi;
2. Melakukan pengembangan dan inovasi berbasis digital dalam pengelolaan pajak/retribusi; dan
3. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pembayaran pajak/retribusi.

Jika dibandingkan dengan proyeksi/target pendapatan pada APBD 2026, maka dalam perubahan APBD terdapat beberapa penyesuaian, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah tetap sesuai target;
2. Pendapatan Transfer mengalami penurunan Rp2.229.044.425,00, dengan rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menurun Rp2.715.942.425,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah menurun Rp486.898.000,00; dan
3. Tahun 2026, pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi, sehingga menambah item pendapatan baru berupa pendapatan hibah senilai Rp1.000.000.000,00.





**4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

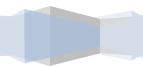
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan APBD 2026 sebagai berikut:





Tabel 4.1. Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

| KODE   | PENERIMAAN DAERAH                                 | ALOKASI ANGGARAN   |                    |                         | SELISIH           | SELISIH            |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
|        |                                                   | KUA PPAS 2026      | APBD 2026          | PERUBAHAN KUA PPAS 2026 |                   |                    |
| 1      | 2                                                 | 3                  | 4                  | 5                       | 6 = (5-3)         | 7 = (5-4)          |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 | 918.444.460.033,64 | 939.942.727.674,00 | 938.713.683.249,00      | 20.269.223.215,36 | (1.229.044.425,00) |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 256.189.928.417,64 | 265.584.819.774,00 | 265.584.819.774,00      | 9.394.891.356,36  | 0                  |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 96.196.189.670,00  | 99.796.189.670,00  | 99.796.189.670,00       | 3.600.000.000,00  | 0                  |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 149.664.978.618,94 | 155.471.586.618,00 | 155.471.586.618,00      | 5.806.607.999,06  | 0                  |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.575.393.486,00   | 1.575.393.486,00   | 1.575.393.486,00        | 0                 | 0                  |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 8.753.366.642,70   | 8.741.650.000,00   | 8.741.650.000,00        | (11.716.642,70)   | 0                  |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 662.254.531.616,00 | 674.357.907.900,00 | 672.128.863.475,00      | 9.874.331.859,00  | (2.229.044.425,00) |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 598.087.588.616,00 | 608.829.779.000,00 | 606.113.836.575,00      | 8.026.247.959,00  | (2.715.942.425,00) |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 64.166.943.000,00  | 65.528.128.900,00  | 66.015.026.900,00       | 1.848.083.900,00  | 486.898.000,00     |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 0                  | 0                  | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00   |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                  | 0                  | 0                  | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00   |





Pada Perubahan KUA PPAS 2026, Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp1.229.044.425,00 jika dibandingkan dengan APBD 2026 yang terdiri dari penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.715.942.425,00. Hal ini terjadi karena terdapat SilPA DAK Non Fisik yang diperhitungkan sebagai salur tahun ini. Kemudian juga adanya SiLPA DAK Fisik yang tahun ini tidak mendapat alokasi, sehingga akan memotong salur DAU. Tetapi hal ini diimbangi dengan adanya kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp486.898.000,00 yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

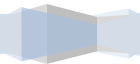
Kenaikan juga berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berupa Pendapatan Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00. Hal ini didapat Pemerintah Kota Probolinggo atas *reward* Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Kategori Pengendalian Inflasi Terbaik ke-3 Nasional. Secara rinci Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA PPAS Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:





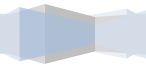
Tabel 4. 2 Rincian Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

| KODE AKUN           | NAMA AKUN                                                                                                                                               | APBD 2026         | PERUBAHAN KUA<br>PPAS 2026 | SELISIH   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                       | 3                 | 4                          | 5 = (4-3) |
| 4.1.01.09.001.00001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                                                                                                       | 621.845.565,00    | 621.845.565,00             | -         |
| 4.1.01.09.002.00001 | Pajak Reklame Kain                                                                                                                                      | 512.221.332,00    | 512.221.332,00             | -         |
| 4.1.01.09.003.00001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                                                            | 2.000.000,00      | 2.000.000,00               | -         |
| 4.1.01.09.004.00001 | Pajak Reklame Selebaran                                                                                                                                 | 17.455,00         | 17.455,00                  | -         |
| 4.1.01.09.005.00001 | Pajak Reklame Berjalan                                                                                                                                  | 2.000.000,00      | 2.000.000,00               | -         |
| 4.1.01.09.006.00001 | Pajak Reklame Udara                                                                                                                                     | 2.000.000,00      | 2.000.000,00               | -         |
| 4.1.01.09.008.00001 | Pajak Reklame Suara                                                                                                                                     | 2.000.000,00      | 2.000.000,00               | -         |
| 4.1.01.09.010.00001 | Pajak Reklame Peragaan                                                                                                                                  | 1.650.000,00      | 1.650.000,00               | -         |
| 4.1.01.12.001.00001 | Pajak Air Tanah                                                                                                                                         | 548.218.091,00    | 548.218.091,00             | -         |
| 4.1.01.15.001.00001 | PBBP2                                                                                                                                                   | 16.000.000.085,00 | 16.000.000.085,00          | -         |
| 4.1.01.16.001.00001 | BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                                                    | 13.002.501.000,00 | 13.002.501.000,00          | -         |
| 4.1.01.16.002.00001 | BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00           | -         |
| 4.1.01.19.001.00001 | PBJT-Restoran                                                                                                                                           | 8.046.831.525,00  | 8.046.831.525,00           | -         |
| 4.1.01.19.001.00002 | PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering                                                                                                                   | 1.535.192.915,00  | 1.535.192.915,00           | -         |
| 4.1.01.19.002.00001 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain                                                                                                           | 20.465.698.953,00 | 20.465.698.953,00          | -         |
| 4.1.01.19.002.00002 | PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri                                                                                                    | 99.538.085,00     | 99.538.085,00              | -         |
| 4.1.01.19.003.00001 | PBJT-Hotel                                                                                                                                              | 2.077.093.853,00  | 2.077.093.853,00           | -         |
| 4.1.01.19.004.00001 | PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir                                                                                                      | 427.284.500,00    | 427.284.500,00             | -         |
| 4.1.01.19.005.00001 | PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                               | 750.286.427,00    | 750.286.427,00             | -         |
| 4.1.01.19.005.00005 | PBJT-Pameran                                                                                                                                            | 20.000.000,00     | 20.000.000,00              | -         |
| 4.1.01.19.005.00008 | PBJT-Permainan Ketangkasan                                                                                                                              | 229.789.875,00    | 229.789.875,00             | -         |
| 4.1.01.19.005.00009 | PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                | 110.661.600,00    | 110.661.600,00             | -         |
| 4.1.01.19.005.00010 | PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang | 26.875.000,00     | 26.875.000,00              | -         |
| 4.1.01.19.005.00011 | PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi                                                                                                                     | 58.858.109,00     | 58.858.109,00              | -         |
| 4.1.01.19.005.00012 | PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                             | 6.000.000,00      | 6.000.000,00               | -         |
| 4.1.01.20.001.00001 | Opsen PKB                                                                                                                                               | 23.528.876.200,00 | 23.528.876.200,00          | -         |



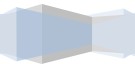


| KODE AKUN           | NAMA AKUN                                                                                                   | APBD 2026          | PERUBAHAN KUA<br>PPAS 2026 | SELISIH   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| 1                   | 2                                                                                                           | 3                  | 4                          | 5 = (4-3) |
| 4.1.01.21.001.00001 | Opsen BBNKB                                                                                                 | 9.718.749.100,00   | 9.718.749.100,00           | -         |
| 4.1.02.01.001.00001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas                                                                  | 14.599.075.000,00  | 14.599.075.000,00          | -         |
| 4.1.02.01.001.00004 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan                                                           | 105.000.000,00     | 105.000.000,00             | -         |
| 4.1.02.01.001.00005 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah                                                    | 122.943.200.000,00 | 122.943.200.000,00         | -         |
| 4.1.02.01.002.00001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                 | 700.822.800,00     | 700.822.800,00             | -         |
| 4.1.02.01.004.00001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                                    | 5.255.000.000,00   | 5.255.000.000,00           | -         |
| 4.1.02.01.005.00001 | Retribusi Pelataran                                                                                         | 791.962.000,00     | 791.962.000,00             | -         |
| 4.1.02.01.005.00002 | Retribusi Los                                                                                               | 729.729.049,00     | 729.729.049,00             | -         |
| 4.1.02.01.005.00003 | Retribusi Kios                                                                                              | 680.634.781,00     | 680.634.781,00             | -         |
| 4.1.02.01.009.00001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                              | 38.000.000,00      | 38.000.000,00              | -         |
| 4.1.02.02.001.00001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan                                                                      | 380.780.000,00     | 380.780.000,00             | -         |
| 4.1.02.02.001.00002 | Retribusi Penyewaan Tanah                                                                                   | 5.375.821.437,00   | 5.375.821.437,00           | -         |
| 4.1.02.02.001.00003 | Retribusi Penyewaan Bangunan                                                                                | 815.087.109,00     | 815.087.109,00             | -         |
| 4.1.02.02.001.00004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium                                                                            | 1.102.500,00       | 1.102.500,00               | -         |
| 4.1.02.02.001.00007 | Retribusi Pemakaian Alat                                                                                    | 76.500.000,00      | 76.500.000,00              | -         |
| 4.1.02.02.003.00001 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan                                                                      | 70.000.000,00      | 70.000.000,00              | -         |
| 4.1.02.02.004.00003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal                                     | 40.000.000,00      | 40.000.000,00              | -         |
| 4.1.02.02.005.00001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir                                                                    | 520.200.000,00     | 520.200.000,00             | -         |
| 4.1.02.02.007.00001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan                                                                      | 67.500.000,00      | 67.500.000,00              | -         |
| 4.1.02.02.009.00001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga                                                            | 853.183.942,00     | 853.183.942,00             | -         |
| 4.1.02.02.011.00003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                                | 30.000.000,00      | 30.000.000,00              | -         |
| 4.1.02.02.011.00004 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan           | 354.288.000,00     | 354.288.000,00             | -         |
| 4.1.02.02.017.00001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                               | 22.500.000,00      | 22.500.000,00              | -         |
| 4.1.02.03.007.00001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                                                       | 937.200.000,00     | 937.200.000,00             | -         |
| 4.1.02.03.008.00001 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)                                                               | 84.000.000,00      | 84.000.000,00              | -         |
| 4.1.03.02.002.00001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 1.021.840.586,00   | 1.021.840.586,00           | -         |



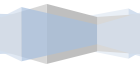


| KODE AKUN           | NAMA AKUN                                                                                                                                | APBD 2026        | PERUBAHAN KUA<br>PPAS 2026 | SELISIH   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 1                   | 2                                                                                                                                        | 3                | 4                          | 5 = (4-3) |
| 4.1.03.02.003.00001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) | 553.552.900,00   | 553.552.900,00             | -         |
| 4.1.04.01.003.00005 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                                      | 100.000.000,00   | 100.000.000,00             | -         |
| 4.1.04.01.008.00001 | Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang                                                                     | 50.000.000,00    | 50.000.000,00              | -         |
| 4.1.04.03.001.00001 | Hasil Sewa BMD                                                                                                                           | 307.000.000,00   | 307.000.000,00             | -         |
| 4.1.04.03.002.00001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD                                                                                                         | 90.000.000,00    | 90.000.000,00              | -         |
| 4.1.04.03.005.00001 | Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur                                                                                           | 118.000.000,00   | 118.000.000,00             | -         |
| 4.1.04.04.001.00001 | Hasil Kerja Sama Daerah                                                                                                                  | 115.000.000,00   | 115.000.000,00             | -         |
| 4.1.04.05.001.00001 | Jasa Giro pada Kas Daerah                                                                                                                | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00           | -         |
| 4.1.04.07.001.00001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                                                                                  | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00           | -         |
| 4.1.04.09.001.00001 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain                                                                                            | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00           | -         |
| 4.1.04.11.001.00001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan                                                                                | 25.000.000,00    | 25.000.000,00              | -         |
| 4.1.04.15.008.00001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS                                                  | 220.000.000,00   | 220.000.000,00             | -         |
| 4.1.04.16.002.00001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan                                                                                                        | 1.125.000.000,00 | 1.125.000.000,00           | -         |
| 4.1.04.16.004.00001 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain                                                                                  | 250.000.000,00   | 250.000.000,00             | -         |
| 4.1.04.16.006.00001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Giro                                                                                                           | 125.000.000,00   | 125.000.000,00             | -         |
| 4.1.04.27.001.00057 | Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                                                                 | 50.000,00        | 50.000,00                  | -         |
| 4.1.04.27.001.00068 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron                                                                        | 200.000,00       | 200.000,00                 | -         |
| 4.1.04.27.001.00069 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain                                                                                                      | 50.000,00        | 50.000,00                  | -         |
| 4.1.04.27.001.00070 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                                                            | 50.000,00        | 50.000,00                  | -         |
| 4.1.04.27.001.00071 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran                                                                                                 | 50.000,00        | 50.000,00                  | -         |
| 4.1.04.27.001.00072 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan                                                                                                  | 50.000,00        | 50.000,00                  | -         |
| 4.1.04.27.001.00073 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara                                                                                                     | 50.000,00        | 50.000,00                  | -         |
| 4.1.04.27.001.00075 | Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara                                                                                                     | 50.000,00        | 50.000,00                  | -         |
| 4.1.04.27.001.00081 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah                                                                                                         | 250.000,00       | 250.000,00                 | -         |
| 4.1.04.27.001.00122 | Pendapatan Denda PBBP2                                                                                                                   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00             | -         |
| 4.1.04.27.001.00123 | Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak                                                                                                    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00              | -         |





| KODE AKUN           | NAMA AKUN                                                                                                                                                                                                   | APBD 2026         | PERUBAHAN KUA<br>PPAS 2026 | SELISIH          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                          | 5 = (4-3)        |
| 4.1.04.27.001.00124 | Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru                                                                                                                                                                   | 30.000.000,00     | 30.000.000,00              | -                |
| 4.1.04.27.001.00127 | Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran                                                                                                                                                     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00              | -                |
| 4.1.04.27.001.00130 | Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang<br>Dihasilkan Sendiri                                                                                                                     | 200.000,00        | 200.000,00                 | -                |
| 4.1.04.27.001.00131 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel                                                                                                                                                                 | 3.000.000,00      | 3.000.000,00               | -                |
| 4.1.04.27.001.00142 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan<br>Tempat Parkir                                                                                                                          | 250.000,00        | 250.000,00                 | -                |
| 4.1.04.27.001.00144 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film<br>atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan<br>secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu                                  | 50.000,00         | 50.000,00                  | -                |
| 4.1.04.27.001.00148 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran                                                                                                                                                     | 50.000,00         | 50.000,00                  | -                |
| 4.1.04.27.001.00151 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan<br>Ketangkasan                                                                                                                                    | 100.000,00        | 100.000,00                 | -                |
| 4.1.04.27.001.00152 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga<br>Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan<br>dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran                                   | 50.000,00         | 50.000,00                  | -                |
| 4.1.04.27.001.00153 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana<br>Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana<br>Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun<br>Binatang | 50.000,00         | 50.000,00                  | -                |
| 4.1.04.27.001.00154 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan<br>Pijat Refleksi                                                                                                                           | 50.000,00         | 50.000,00                  | -                |
| 4.1.04.27.001.00155 | Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik,<br>Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa                                                                                                   | 50.000,00         | 50.000,00                  | -                |
| 4.1.04.28.001.00038 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-<br>Penyewaan Tanah                                                                                                                         | 50.000.000,00     | 50.000.000,00              | -                |
| 4.1.04.28.001.00039 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-<br>Penyewaan Bangunan                                                                                                                      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00               | -                |
| 4.2.01.07.001.00001 | DBH PBB                                                                                                                                                                                                     | 1.323.110.000,00  | 1.323.110.000,00           | -                |
| 4.2.01.07.001.00002 | DBH PPh Pasal 21                                                                                                                                                                                            | 6.807.541.000,00  | 6.166.830.000,00           | (640.711.000,00) |
| 4.2.01.07.001.00003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN                                                                                                                                                                        | -                 | 640.711.000,00             | 640.711.000,00   |
| 4.2.01.07.001.00004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                                                                                                                                                                              | 16.741.414.000,00 | 16.741.414.000,00          | -                |

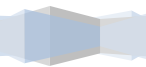




| KODE AKUN           | NAMA AKUN                                                                               | APBD 2026          | PERUBAHAN KUA<br>PPAS 2026 | SELISIH             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                   | 2                                                                                       | 3                  | 4                          | 5 = (4-3)           |
| 4.2.01.07.002.00001 | DBH SDA Minyak Bumi                                                                     | 13.763.283.000,00  | 11.293.305.000,00          | (2.469.978.000,00)  |
| 4.2.01.07.002.00002 | DBH SDA Gas Bumi                                                                        | -                  | 2.469.978.000,00           | 2.469.978.000,00    |
| 4.2.01.07.002.00003 | DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi                                                          | 9.025.000,00       | 9.025.000,00               | -                   |
| 4.2.01.07.002.00005 | DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty                                                    | 978.498.000,00     | 978.498.000,00             | -                   |
| 4.2.01.07.002.00006 | DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                      | -                  | 49.799.000,00              | 49.799.000,00       |
| 4.2.01.07.002.00007 | DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)                            | 49.799.000,00      | -                          | (49.799.000,00)     |
| 4.2.01.07.002.00009 | DBH SDA Perikanan                                                                       | 251.499.000,00     | 251.499.000,00             | -                   |
| 4.2.01.08.001.00001 | DAU                                                                                     | 455.498.930.000,00 | 455.489.458.035,00         | (9.471.965,00)      |
| 4.2.01.08.002.00001 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan                                               | 5.800.000.000,00   | 5.800.000.000,00           | -                   |
| 4.2.01.08.002.00004 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                     | 5.343.294.000,00   | 5.343.294.000,00           | -                   |
| 4.2.01.08.002.00005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                      | 14.074.283.000,00  | 14.074.283.000,00          | -                   |
| 4.2.01.09.001.00083 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu                 | 1.159.927.000,00   | -                          | (1.159.927.000,00)  |
| 4.2.01.09.001.00084 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM                   | 3.215.833.000,00   | -                          | (3.215.833.000,00)  |
| 4.2.01.09.001.00101 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan           | 1.300.000.000,00   | 1.300.000.000,00           | -                   |
| 4.2.01.09.001.00120 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum-Tematik Pencegahan dan Penurunan Stunting          | -                  | 1.159.927.000,00           | 1.159.927.000,00    |
| 4.2.01.09.001.00121 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Air Limbah Domestik-Tematik Pencegahan dan Penurunan Stunting | -                  | 3.215.833.000,00           | 3.215.833.000,00    |
| 4.2.01.09.002.00001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler                                                               | 25.933.600.000,00  | -                          | (25.933.600.000,00) |
| 4.2.01.09.002.00003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja                                                               | 307.500.000,00     | -                          | (307.500.000,00)    |
| 4.2.01.09.002.00008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan                                                 | 527.300.000,00     | -                          | (527.300.000,00)    |
| 4.2.01.09.002.00009 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum                                        | 600.000.000,00     | 565.640.395,00             | (34.359.605,00)     |
| 4.2.01.09.002.00022 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                            | 507.000.000,00     | 455.894.871,00             | (51.105.129,00)     |
| 4.2.01.09.002.00026 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler                                                     | -                  | 24.967.996.350,00          | 24.967.996.350,00   |
| 4.2.01.09.002.00027 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja                                                     | -                  | 251.210.997,00             | 251.210.997,00      |
| 4.2.01.09.002.00028 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler                                                | 4.749.000.000,00   | 4.746.870.365,00           | (2.129.635,00)      |
| 4.2.01.09.002.00029 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja                                                | 82.500.000,00      | 82.500.000,00              | -                   |
| 4.2.01.09.002.00030 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler                                          | -                  | 482.300.000,00             | 482.300.000,00      |
| 4.2.01.09.002.00031 | DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja                                          | -                  | 45.000.000,00              | 45.000.000,00       |



| KODE AKUN           | NAMA AKUN                                                         | APBD 2026          | PERUBAHAN KUA<br>PPAS 2026 | SELISIH            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                                 | 3                  | 4                          | 5 = (4-3)          |
| 4.2.01.09.002.00033 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota               | 1.866.005.000,00   | 1.305.065.933,00           | (560.939.067,00)   |
| 4.2.01.09.002.00035 | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas                              | 2.786.686.000,00   | 2.499.983.342,00           | (286.702.658,00)   |
| 4.2.01.09.002.00036 | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru    | 43.105.770.000,00  | 43.105.770.000,00          | -                  |
| 4.2.01.09.002.00037 | DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru | 21.000.000,00      | 21.000.000,00              | -                  |
| 4.2.01.09.002.00039 | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana              | 1.814.468.000,00   | 1.115.516.716,00           | (698.951.284,00)   |
| 4.2.01.09.002.00040 | DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan                 | 212.514.000,00     | 162.123.571,00             | (50.390.429,00)    |
| 4.2.02.01.001.00003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor        | 29.032.389.200,00  | 29.032.389.200,00          | -                  |
| 4.2.02.01.001.00004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                         | 290.839.200,00     | 290.839.200,00             | -                  |
| 4.2.02.01.001.00005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                                 | 36.204.900.500,00  | 36.204.900.500,00          | -                  |
| 4.2.02.02.002.00001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi           | -                  | 486.898.000,00             | 486.898.000,00     |
| 4.3.01.01.001.00001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat                            | -                  | 1.000.000.000,00           | 1.000.000.000,00   |
| TOTAL               |                                                                   | 939.942.727.674,00 | 938.713.683.249,00         | (1.229.044.425,00) |





## BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dimaksud digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dalam Struktur APBD dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja operasi: merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal: merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga: merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- d. Belanja transfer: merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun 2026 disesuaikan dengan program prioritas kepala daerah serta kebijakan pengelolaan keuangan nasional meliputi:

- a. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
- b. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas yang diamanatkan secara nasional;





- c. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, antara lain:
- Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui rehabilitasi sarana prasana sekolah serta dukungan peningkatan Pendidikan masyarakat untuk mendorong peningkatan nilai IPM dan mengurangi angka pengangguran melalui pemberian beasiswa;
  - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui dukungan pengadaan sarana prasarana kesehatan dan pemenuhan kebutuhan obat;
  - Pemenuhan dan peningkatan kualitas Layanan Dasar 6 SPM;
  - Penguatan Citra Kota melalui Integrasi Konsep Probolinggo Bersolek melalui Peningkatan Kualitas infrastruktur dasar perkotaan, antara lain: Peningkatan jalan kota dan lingkungan, pelengkapan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan, serta pelengkapan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informatika;
  - Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis Kawasan melalui dukungan sarana prasarana pengolahan sampah komunal;
  - Pengembangan Destinasi Pariwisata guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kota melalui penyelenggaraan even dan dukungan sarana prasarana pariwisata serta olahraga;
  - Penguatan tata kelola birokrasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik dan mendukung efisiensi kinerja melalui dukungan sarana prasarana pelayanan publik, penguatan pemerintahan digital serta peningkatan SAKIP dan majanemen talenta;
  - Dukungan pengendalian inflasi dan stabilitas harga melalui kegiatan pengembangan ketersediaan pangan, rehabilitasi pasar dan pasar murah;
  - Dukungan penguatan ekonomi melalui pengembangan UMKM, IKM dan ekonomi kreatif serta penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus;
  - Perluasan cakupan pendapatan daerah melalui pengadaan sarana prasarana parkir;
  - Sinkronisasi Perencanaan tahun 2026 dan 2027 melalui penyusunan DED kegiatan prioritas tahun 2027 di tahun 2026.
- d. Pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan urusan wajib dan belanja prioritas yang diamanatkan secara nasional, melalui dukungan Asta Cita dan ProSN;
- e. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS, serta belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- f. Menjaga keberlanjutan dan keseimbangan fiskal dalam pengelolaan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel, transparan dan efektif serta evaluasi intensif terhadap usaha pencapaian target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026;





- g. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan proyeksi/target belanja pada APBD 2026, maka dalam perubahan APBD terdapat beberapa penyesuaian, antara lain:

1. Belanja Operasi secara umum meningkat Rp894.277.812,80 akan tetapi di dalamnya terdapat penyesuaian belanja pegawai yang menurun sebagai upaya penyesuaian menuju pemenuhan *mandatory* belanja pegawai, dari persentase awal 41,02% menjadi 37,82%, serta belanja Barang dan Jasa yang meningkat untuk mendukung program prioritas dan pelayanan publik; dan
2. Belanja Modal meningkat senilai Rp49.779.022.627,82 dengan peningkatan pada semua unsur, hal ini digunakan untuk mendukung pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan.

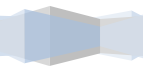




## 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Tabel 5.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

| KODE       | URAIAN                                    | ALOKASI ANGGARAN          |                           |                             | SELISIH                   | SELISIH                   |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|            |                                           | KUA PPAS 2026             | APBD 2026                 | PERUBAHAN<br>KUA PPAS 2026  |                           |                           |
| 1          | 2                                         | 3                         | 4                         | 5                           | 6 = (5-3)                 | 7 = (5-4)                 |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                     | <b>967.719.460.033,64</b> | <b>989.217.727.674,00</b> | <b>1.039.891.028.114,62</b> | <b>72.171.568.080,98</b>  | <b>50.673.300.440,62</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                    | <b>910.028.514.899,64</b> | <b>924.449.278.537,00</b> | <b>921.749.802.617,80</b>   | <b>11.721.287.718,16</b>  | <b>(2.699.475.919,20)</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                           | 414.167.402.523,02        | 448.917.941.891,11        | 435.225.162.243,12          | 21.057.759.720,10         | (13.692.779.647,99)       |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                   | 464.447.272.620,62        | 448.627.166.147,89        | 461.216.346.440,68          | (3.230.926.179,94)        | 12.589.180.292,79         |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                             | 31.166.839.756,00         | 26.681.170.498,00         | 25.124.785.458,00           | (6.042.054.298,00)        | (1.556.385.040,00)        |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                    | 247.000.000,00            | 223.000.000,00            | 183.508.476,00              | (63.491.524,00)           | (39.491.524,00)           |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                      | <b>53.940.945.134,00</b>  | <b>62.268.449.137,00</b>  | <b>115.641.225.496,82</b>   | <b>61.700.280.362,82</b>  | <b>53.372.776.359,82</b>  |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 15.150.933.799,00         | 13.907.432.120,00         | 38.356.264.391,00           | 23.205.330.592,00         | 24.448.832.271,00         |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 23.412.973.091,00         | 31.719.624.023,00         | 35.396.551.154,00           | 11.983.578.063,00         | 3.676.927.131,00          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 15.076.666.125,00         | 16.241.193.125,00         | 38.279.970.352,82           | 23.203.304.227,82         | 22.038.777.227,82         |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 6.600.000,00              | 9.100.000,00              | 2.608.639.730,00            | 2.602.039.730,00          | 2.599.539.730,00          |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                | 293.772.119,00            | 391.099.869,00            | 999.799.869,00              | 706.027.750,00            | 608.700.000,00            |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>              | <b>3.750.000.000,00</b>   | <b>2.500.000.000,00</b>   | <b>2.500.000.000,00</b>     | <b>(1.250.000.000,00)</b> | <b>0</b>                  |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                     | 3.750.000.000,00          | 2.500.000.000,00          | 2.500.000.000,00            | (1.250.000.000,00)        | 0                         |





Pada Perubahan KUA PPAS 2026, Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp50.673.300.440,62 jika dibandingkan dengan APBD 2026 yang terdiri dari Penurunan Belanja Operasi sebesar Rp2.699.475.919,20 dan kenaikan Belanja Modal sebesar Rp53.372.776.359,82. Secara garis besar hal ini terjadi karena adanya tambahan SiLPA *audited* Tahun 2025 dengan selisih lebih dari proyeksi APBD 2026 sebesar Rp51.902.344.865,62 dan juga termasuk tambahan atas *reward* Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Kategori Pengendalian Inflasi Terbaik ke-3 Nasional sebesar Rp1.000.000.000,00.

Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp13.692.779.647,99 dikarenakan adanya pengurangan atas penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, KDH/WKDH dan DPRD sesuai dengan realisasi.

Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp1.556.385.040,00 dikarenakan adanya penyesuaian Belanja Hibah yang sebagian besar berada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.183.088.040,00 yang terdiri dari sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Pengelolaan Dana BOP PAUD, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, dan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD. Pengurangan juga berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp420.497.000,00 dari sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp39.491.524,00 dikarenakan adanya penyesuaian Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal mengalami kenaikan dikarenakan adanya penyesuaian belanja atas tambahan SiLPA *audited* Tahun 2025 dan penyesuaian pagu definitif Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Sedangkan estimasi realisasi Belanja Tidak Terduga sampai akhir tahun diperkirakan maksimal sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai dengan proyeksi awal pada APBD Tahun 2026.





BAB VI  
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
  - 1) penerimaan pembiayaan; dan
  - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2026 adalah menyesuaikan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sesuai hasil *audited* BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Dimana pada APBD Tahun Anggaran 2026 SiLPA dianggarkan sebesar Rp56.205.000.000,00. Sesuai hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo diketahui SiLPA sebesar Rp108.107.344.865,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1. SiLPA Per Sumber Dana Tahun 2025

| No     | Sisa Belanja                                                                                                                                      | Tahun 2025<br>(Rp) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | Dana Alokasi Khusus Fisik                                                                                                                         | 22.751.984,06      |
| 2      | Dana Alokasi Khusus Non Fisik                                                                                                                     | 1.569.480.379,00   |
| 3      | Bantuan Keuangan Provinsi                                                                                                                         | 125.853.385,00     |
| 4      | Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau                                                                                                              | 5.957.851.893,00   |
| 5      | Dana Insentif Daerah                                                                                                                              | 1.492.399,00       |
| 6      | Dana Insentif Fiskal                                                                                                                              | 2.977.345.373,00   |
| 7      | Pajak Rokok (Spesifik)                                                                                                                            | 6.140.963.466,00   |
| 8      | DAU Ditentukan Penggunaannya                                                                                                                      | 8.312.972.376,00   |
| 9      | DAU Tambahan atas TPG 13 dan 14                                                                                                                   | 8.695.306.000,00   |
| 10     | BLUD dan BOK Puskesmas                                                                                                                            | 8.136.237.619,39   |
| 11     | Kas Dana BOSP                                                                                                                                     | 1.024.022.288,02   |
| 12     | Pelimpahan Sisa BOS TA 2021                                                                                                                       | 329.370.842,80     |
| 13     | PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Pajak Rokok ( <i>Block grant</i> ) | 64.813.696.860,35  |
| Jumlah |                                                                                                                                                   | 108.107.344.865,62 |

Sumber: LKPD (*Audited*), Tahun 2025





**6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

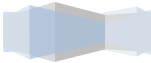
Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2026 digunakan untuk penyertaan modal pada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT) sebesar Rp6.930.000.000,00. Sehingga secara keseluruhan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD 2026 sebagai berikut:





Tabel 6.2. Proyeksi Perubahan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2026

| KODE   | URAIAN                                           | ALOKASI ANGGARAN  |                   |                            | SELISIH           | SELISIH           |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                  | KUA PPAS 2026     | APBD 2026         | PERUBAHAN<br>KUA PPAS 2026 |                   |                   |
| 1      | 2                                                | 3                 | 4                 | 5                          | 6 = (5-3)         | 7 = (5-4)         |
| 6      | PEMBIAYAAN                                       |                   |                   |                            |                   |                   |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 56.205.000.000,00 | 56.205.000.000,00 | 108.107.344.865,62         | 51.902.344.865,62 | 51.902.344.865,62 |
| 6.1.01 | Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya | 56.205.000.000,00 | 56.205.000.000,00 | 108.107.344.865,62         | 51.902.344.865,62 | 51.902.344.865,62 |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                     | 56.205.000.000,00 | 56.205.000.000,00 | 108.107.344.865,62         | 51.902.344.865,62 | 51.902.344.865,62 |
|        |                                                  |                   |                   |                            |                   |                   |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 6.930.000.000,00  | 6.930.000.000,00  | 6.930.000.000,00           | 0                 | 0                 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                          | 6.930.000.000,00  | 6.930.000.000,00  | 6.930.000.000,00           | 0                 | 0                 |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                    | 6.930.000.000,00  | 6.930.000.000,00  | 6.930.000.000,00           | 0                 | 0                 |
|        |                                                  |                   |                   |                            |                   |                   |
|        | Pembiayaan Netto                                 | 49.275.000.000,00 | 49.275.000.000,00 | 101.177.344.865,62         | 51.902.344.865,62 | 51.902.344.865,62 |





## BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

### 7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi:
  - a. Penyusunan SkbTim Optimalisasi PAD 2026;
  - b. Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak - Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui media sosial;
  - c. Penertiban Tunggakan dan Penagihan piutang secara persuasif dan terukur;
  - d. Kolaborasi dengan seluruh OPD terkait dalam implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi;
  - e. Sinkronisasi data usaha dengan perizinan (DPMPTSP);
  - f. Penertiban izin terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - g. Sinkronisasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan OPD terkait.
2. Digitalisasi Pelayanan, implementasi aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan;
3. Penggalan Potensi Pendapatan Baru:
  - a. Intensifikasi, melalui optimalisasi basis pajak eksisting melalui pendataan ulang dan pemutakhiran data;
  - b. Ekstensifikasi, melalui identifikasi wajib pajak baru berbasis data pertumbuhan usaha dan sinkronisasi data perizinan;
  - c. Opren PKB dan BBNKB, melalui sinkronisasi data PKB dan BBNKB dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur; dan
  - d. Menganalisis potensi retribusi daerah, melalui evaluasi berkala retribusi jasa usaha dan jasa umum, termasuk potensi retribusi tiang provider dan utilitas lainnya.
4. Monitoring dan Evaluasi PAD:
  - a. Monitoring dan evaluasi implementasi regulasi pajak dan retribusi;
  - b. Pendataan semua objek pajak dan retribusi berbasis GIS (Geographic Information System);
  - c. Menganalisis regulasi Peraturan Wali Kota untuk penegakan hukum pajak dan retribusi daerah;
  - d. Evaluasi berkala capaian triwulanan pajak dan retribusi;
  - e. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan pelatihan teknis; dan
  - f. Monev secara periodik (bulanan) dengan OPD terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.





5. Pemutakhiran dan Gali Potensi:

Melaksanakan Optimalisasi potensi dengan Integrasi peta NOP dan NIB untuk rencana pemutakhiran Kondisi, Kepemilikan dan peruntukan Objek Pajak PBB

6. Penagihan:

- a. Optimalisasi Penagihan PBB melalui ASN dan Masyarakat Sebagai role Model Kepatuhan melalui gempita upaya penagihan (gerakan membayar serentak asn dan masyarakat taat);
- b. Optimalisasi perluasan sebaran gerai pembayaran di seluruh wilayah (kerjasama kkmp, PT. Pos mitra bayar lainnya);
- c. Pendampingan penagihan wajib pajak dengan kejaksaan untuk wajib pajak potensial yang tidak patuh; dan
- d. Pemberian reward dan penghapusan denda pada momen hari jadi kota.

7. Optimalisasi Pemanfaatan BMD yang *idle*; dan

8. Melaksanakan penjualan BMD yang sudah memenuhi persyaratan untuk efisiensi biaya pemeliharaan dan penambahan PAD dari hasil penjualan.

## 7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja pada SKPD secara berkala;
4. Melakukan percepatan penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) yang akan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
5. Melakukan optimalisasi realisasi belanja per SKPD minimal 50% dari Rencana Anggaran Kas (RAK) per bulan.





**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Probolinggo, 14 Agustus 2026

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO

WALI KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Ttd,

**(DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI)**  
KETUA

**(AMINUDDIN)**

Ttd,

**(ABDUL MUJIB)**  
WAKIL KETUA

Ttd,

**(SANTI WILUJENG PRASTYANI)**  
WAKIL KETUA

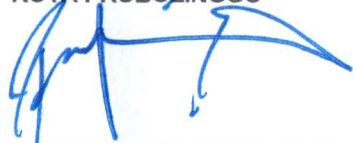


**DAFTAR KESELARASAN  
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN KABUPATEN/KOTA**

**KOTA PROBOLINGGO**

| NO  | INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO | TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KAB/KOTA SESUAI KEM-PPKF TAHUN 2026 | TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PERUBAHAN KUA-PPAS KAB/KOTA 2026 | KETERANGAN                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                              | (3)                                                               | (4)                                                            | (5)                                                                                                                                                                         |
| 1   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)     | 5,2 – 5,8                                                         | 5,18 – 5,75                                                    |                                                                                                                                                                             |
| 2   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,44 – 4,96                                                       | 3,67                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 3   | Rasio Gini                       | 0,377 – 0,380                                                     | 0,212 - 0,253                                                  |                                                                                                                                                                             |
| 4   | Indeks Modal Manusia (IMM) *)    | 0,57                                                              | 78,51 - 78,81                                                  | Pada Perubahan RKPD dan Perubahan KUA PPAS menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).                                                                                    |
| 5   | Tingkat Kemiskinan (%)           | 6,5 – 7,5                                                         | 4,79 - 5,39                                                    |                                                                                                                                                                             |
| 6   | Penurunan Emisi GRK (%)          | N/A                                                               | 520.137,208                                                    | Pada KEM-PPKF, tidak terdapat target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Tahun 2026, adanya target tahun 2045 dengan target penurunan intensitas emisi sebesar 93,5 persen. |

Probolinggo, 14 Agustus 2026  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA PROBOLINGGO**

  
**PUJO AGUNG SATRIO, S.STP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780927 199802 1 001